

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 84

2018

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 84 TAHUN 2018
TENTANG
TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dipandang perlu melakukan upaya peningkatan integritas dan profesionalisme PNS melalui pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) secara objektif, transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2017 tentang Tunjangan Penambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2017 tentang Tunjangan Penambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan sehingga perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tunjangan Penambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 822);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 seri D);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 6 Seri E);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 83 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor: 800/6134.a/BKPPD.PKA tanggal 17 Desember 2018 tentang Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bekasi.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Tunjangan Penambahan Penghasilan yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan penghasilan yang diberikan kepada PNS terdiri dari Tunjangan Statis dan Tunjangan Dinamis.
13. Tunjangan Statis adalah TPP yang diberikan kepada PNS berdasarkan klasifikasi jabatan yang diduduki dan tingkat penjatuhan hukuman disiplin.
14. Tunjangan Dinamis adalah TPP yang diberikan kepada PNS berdasarkan kedisiplinan dan kinerja.
15. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
16. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
17. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan PNS secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan target atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati.
18. Laporan Kinerja adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap PNS yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran Tunjangan Dinamis.
19. Penilaian Kinerja adalah tinjauan formal dan evaluasi kinerja individu atau tugas tim.
20. Disiplin Kehadiran adalah kewajiban PNS menaati ketentuan hari dan jam kerja sesuai peraturan yang berlaku.
21. Sakit adalah kondisi PNS yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan.
22. Izin adalah kondisi PNS yang tidak masuk bekerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung.
23. Tanpa Keterangan adalah kondisi PNS yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
24. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.

25. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh Pegawai pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.
26. Terlambat Masuk Bekerja adalah PNS yang mengisi Daftar Hadir yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
27. Pulang Cepat adalah PNS yang mengisi Daftar Hadir sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.
28. Perjalanan Dinas adalah PNS yang melakukan perjalanan kedinasan baik di dalam maupun di luar kota.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

- a. pemberian TPP;
- b. pemotongan TPP;
- c. penghentian TPP;
- d. penganggaran dan prosedur pembayaran; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB III PEMBERIAN TPP

Pasal 3

- (1) TPP diberikan setiap bulan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan Statis, dengan bobot 80% (delapan puluh persen); dan
 - b. Tunjangan Dinamis, dengan bobot 20% (dua puluh persen).
- (3) Pemberian TPP selain yang dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sebagai apresiasi kinerja yang telah dilakukan PNS sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran TPP lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, adalah TPP yang diberikan kepada PNS berdasarkan klasifikasi jabatan yang diduduki dan tingkat penjatuhan hukuman disiplin.

- (2) Klasifikasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.A dan Eselon II.B);
 - b. Jabatan Administrator (Eselon III.A dan Eselon III.B);
 - c. Jabatan Pengawas (Eselon IV.A dan Eselon IV.B);
 - d. Jabatan Pelaksana; dan
 - e. Jabatan Fungsional.
- (3) Tingkat penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a. Hukuman Disiplin tingkat ringan;
 - b. Hukuman Disiplin tingkat sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin tingkat berat.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, adalah TPP yang diberikan kepada PNS berdasarkan kedisiplinan dan kinerja.
- (2) Kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada disiplin kehadiran sesuai ketentuan hari dan jam kerja.
- (3) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan kinerja harian yang dibuat setiap hari kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang penilaian kinerja.

Pasal 6

Bagi Calon PNS tidak diberikan TPP.

Pasal 7

- (1) Bagi PNS yang pindah datang ke lingkungan Pemerintah Kota Bekasi diberikan TPP 1 (satu) tahun kemudian terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (2) Bagi PNS yang mengalami mutasi (promosi/rotasi/demosi) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, pemberian TPP berdasarkan jabatan baru mulai berlaku pada awal bulan berikutnya.
- (3) Bagi PNS yang diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional dapat diberikan TPP sesuai jabatan fungsionalnya 6 (enam) bulan setelah keputusan penetapan dalam Jabatan Fungsionalnya.
- (4) Bagi PNS Jabatan Fungsional yang mengalami kenaikan jenjang dalam jabatan fungsionalnya diberikan TPP sesuai jenjang terbarunya pada tahun anggaran berikutnya.

- (5) Bagi PNS yang diberhentikan dari jabatan akibat adanya restrukturisasi organisasi maka PNS tersebut diberikan TPP sebesar 50% dari TPP pada jabatan sebelumnya paling lama 1 tahun.

BAB IV PEMOTONGAN TPP

Pasal 8

- (1) Pemotongan TPP dinyatakan dalam % (persen).
- (2) Pemotongan TPP dihitung secara kumulatif dalam 1 bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 9

- (1) Pemotongan TPP dilakukan terhadap Tunjangan Statis berdasarkan tingkat penjatuhan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pemotongan Tunjangan Statis sebagai berikut:
 - a. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan, dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) selama 1 (satu) bulan;
 - b. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang, dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) selama 4 (empat) bulan; dan
 - c. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat, dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 6 (enam) bulan.
- (3) Pemotongan Tunjangan Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dinyatakan berlaku.
- (4) Dalam hal PNS dijatuhi Hukuman Disiplin dan sedang dikenakan pemotongan Tunjangan Statis kemudian dijatuhi Hukuman Disiplin kembali, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan dikenakan pemotongan Tunjangan Statis sebagai berikut:
 - a. dipotong sesuai jenis hukuman disiplin yang pertama; dan
 - b. dipotong kembali sesuai jenis hukuman disiplin berikutnya setelah selesainya pemotongan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 10

- (1) Pemotongan TPP dilakukan terhadap Tunjangan Dinamis berdasarkan kedisiplinan dan kinerja yang terdiri dari:
 - a. Unsur disiplin kehadiran, dengan bobot 40% (empat puluh persen); dan
 - b. Unsur laporan kinerja, dengan bobot 60% (enam puluh persen).

- (2) Pemotongan Tunjangan Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:
- PNS yang terlambat masuk bekerja;
 - PNS yang pulang cepat;
 - PNS yang tidak masuk bekerja;
 - PNS yang tidak membuat laporan kinerja harian; dan
 - PNS yang membuat laporan kinerja harian tetapi tidak disetujui pejabat penilai.

Pasal 11

- (1) PNS yang terlambat masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dikenakan pemotongan Tunjangan Dinamis dari unsur disiplin kehadiran sebagai berikut:
- waktu terlambat 16 (enam belas) menit s.d. 60 (enam puluh) menit dipotong 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 - waktu terlambat 61 (enam puluh satu) menit s.d. 120 (seratus dua puluh) menit dipotong 0,5% (nol koma lima persen);
 - waktu terlambat 121 (seratus dua puluh satu) menit s.d. 180 (seratus delapan puluh) menit dipotong 1% (satu persen);
 - waktu terlambat \geq 181 (seratus delapan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja dipotong 1,5% (satu koma lima persen).
- (2) PNS yang pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dikenakan pemotongan Tunjangan Dinamis dari unsur disiplin kehadiran sebagai berikut:
- waktu pulang 16 (enam belas) menit s.d. 60 (enam puluh) menit dipotong 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 - waktu pulang 61 (enam puluh satu) menit s.d. 120 (seratus dua puluh) menit dipotong 0,5% (nol koma lima persen);
 - waktu pulang 121 (seratus dua puluh satu) menit s.d. 180 (seratus delapan puluh) menit dipotong 1% (satu persen);
 - waktu pulang \geq 181 (seratus delapan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja dipotong 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Bagi PNS yang memiliki tugas khusus sehingga tidak dapat mengisi daftar hadir masuk/pulang kerja, ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) PNS yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dikenakan pemotongan Tunjangan Dinamis dari unsur disiplin kehadiran sebagai berikut :
- tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;

- b. tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
 - c. tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikarenakan sakit dan/atau anak/istri/suami/adik/kakak/orang tua/mertua/menantu sakit dan/atau meninggal dunia tidak dikenakan pemotongan untuk waktu paling lama selama 2 (dua) hari dan untuk hari berikutnya dikenakan sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (5) Keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dibuat surat izin dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (6) Bagi PNS yang tidak masuk bekerja dikarenakan terjadi bencana alam/bencana non alam/bencana sosial tidak dilakukan pemotongan Tunjangan Dinamis selama dibuatkan surat izin dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (7) Bagi PNS yang terlambat masuk/pulang cepat bekerja dan/atau tidak dapat mengisi Daftar Hadir pada jam masuk/jam pulang kerja dikarenakan terjadi bencana alam/bencana non alam/bencana sosial tidak dilakukan pemotongan Tunjangan Dinamis selama dibuatkan surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (8) PNS yang menjalani cuti tidak dilakukan pemotongan Tunjangan Dinamis dari unsur disiplin kehadiran.

Pasal 12

- (1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi Daftar Hadir pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Dinamis.
- (2) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Surat Perintah dan/atau surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan.
- (3) Surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

- (1) PNS yang tidak membuat laporan kinerja harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dikenakan pemotongan Tunjangan Dinamis dari unsur laporan kinerja sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari kerja.
- (2) PNS yang membuat laporan kinerja harian tetapi tidak disetujui pejabat penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e dikenakan pemotongan Tunjangan Dinamis dari unsur laporan kinerja sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari kerja.
- (3) PNS yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah dan/atau dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pemotongan Tunjangan Dinamis dari unsur laporan kinerja sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (4) PNS yang menjalani cuti selain cuti bersama dikenakan pemotongan Tunjangan Dinamis dari unsur laporan kinerja sebesar 1% (satu persen) untuk tiap 1 (satu) hari cuti.
- (5) Laporan kinerja harian dapat disampaikan pejabat penilai paling lambat 7 (tujuh) hari berikutnya dan tidak melebihi tanggal 3 (tiga) pada bulan berikutnya.

BAB V PENGHENTIAN TPP Pasal 14

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi lain, kecuali pada instansi yang menunjang kinerja Pemerintah Kota Bekasi;
- b. PNS yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. PNS yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- d. PNS yang berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- e. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- f. PNS yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
- g. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- h. PNS yang menjadi terpidana; dan
- i. PNS yang tidak berhak menerima tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Bagi PNS Kota Bekasi yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi lain yang menunjang kinerja Pemerintah Kota Bekasi, baik yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi, atau Jabatan Fungsional harus memilih salah satu diantara dua atau lebih tunjangan yang sejenis antara yang dikeluarkan oleh Instansi tempat bekerja.
- (2) Bagi PNS dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lain yang bekerja sebagai tenaga diperbantukan di Pemerintah Kota Bekasi diberikan TPP bagi PNS sesuai Keputusan Wali Kota terhitung mulai tanggal Surat Keputusan.
- (3) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah, maka TPP dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya PNS yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.

BAB VI

PENGANGGARAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 16

Pemberian TPP bagi PNS, dianggarkan pada belanja pegawai pada belanja tidak langsung (BTL) masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Prosedur Pembayaran

Pasal 17

- (1) Pembayaran TPP bagi PNS dibayarkan pada hari kerja yang telah ditetapkan.
- (2) Pembayaran TPP bagi PNS dibayarkan secara akumulatif berdasarkan klasifikasi jabatan yang diduduki, tingkat penjatuhan hukuman disiplin, kedisiplinan dan kinerja.
- (3) TPP bagi PNS dibayarkan setiap bulan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 18

- (1) Pembayaran TPP bagi PNS dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui rekening pegawai pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran TPP bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Pembayaran TPP bagi PNS Kota Bekasi yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi lain yang menunjang kinerja Pemerintah Kota Bekasi, dapat diberikan setelah menyerahkan daftar hadir apel pagi dan daftar hadir kerja secara manual/*print out checklock/handkey* kepada Perangkat Daerah asal PNS tersebut.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Tingkat Perangkat Daerah

Paragraf 1 Penanggung Jawab TPP

Pasal 19

Penanggung jawab pemberian TPP bagi PNS yaitu:

- a. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pemberian besaran TPP berdasarkan hasil penghitungan pemberian TPP;
- b. Sekretaris Perangkat Daerah sebagai pengendali dan evaluasi penghitungan pemberian TPP; dan
- c. Pejabat Pengawas yang mengelola kepegawaian pada Perangkat Daerah.

Pasal 20

- (1) Penanggung jawab pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat membentuk Tim Pelaksana dan Pengawasan pemberian TPP pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Tim Pelaksana dan Pengawasan pemberian TPP bertanggungjawab dalam penghitungan persentase pemberian TPP bagi PNS di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing setiap bulan berjalan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 21

- (1) Penanggung jawab pemberian TPP membuat Berita Acara penetapan persentase pemberian TPP di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing setiap bulan berjalan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada PNS di lingkungan masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2 Pengendalian TPP

Pasal 22

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian TPP bagi PNS setiap bulan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi laporan kinerja serta kehadiran.

Bagian Kedua Tingkat Kota Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberian TPP, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur BKPPD;
 - b. unsur Inspektorat;
 - c. unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
 - d. unsur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi); dan
 - e. unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat tim;
 - b. rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah;
 - c. supervisi; dan
 - d. inspeksi mendadak.

Pasal 24

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Monitoring dan Evaluasi dapat mengikutsertakan tenaga ahli.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Bagi PNS yang memasuki batas usia pensiun dan/atau meninggal dunia, TPP tetap diberikan pada bulan mulai diberlakukannya pensiun dan/atau meninggal dunia sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir.
- (2) Bagi PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) hanya diberikan Tunjangan Statis, sedangkan untuk pemberian dan pemotongan Tunjangan Dinamisnya akan diatur tersendiri dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Bagi PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan daerah selain diberikan TPP, juga diberikan insentif pendapatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemotongan insentif pendapatan bagi PNS yang bekerja mengelola pendapatan daerah dilakukan sesuai ketentuan pemotongan Tunjangan Dinamis dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Bagi PNS pada Jabatan Fungsional Guru, Pengawas, Penilik dan Pamong Belajar hanya diberikan Tunjangan Statis, sedangkan untuk pemberian Tunjangan Dinamisnya dilakukan berdasarkan ketentuan sertifikasi sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pemotongan Tunjangan Dinamis bagi PNS pada Jabatan Fungsional Guru, Pengawas, Penilik dan Pamong Belajar dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Apabila dibentuk koordinator unit layanan pada Dinas Pendidikan dapat diberikan TPP yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

- (8) Bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib, penunjang urusan dan pekerjaan dengan resiko tinggi, diberikan Tunjangan Dengan Pertimbangan Objektif Lainnya yang merupakan bagian dari Tunjangan Dinamis dan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Wali Kota.
- (9) Bagi PNS Kota Bekasi yang dipekerjakan/diperbantukan sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bekasi diberikan TPP setara dengan TPP bagi Jabatan Administrator Eselon III.A.
- (10) Bagi PNS jabatan Pelaksana yang ditunjuk sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa dapat diberikan TPP yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (11) Bagi Perangkat Daerah yang tidak menggunakan absensi elektronik untuk daftar kehadiran dan/atau Perangkat Daerah yang menggunakan absensi elektronik namun dikarenakan kondisi tertentu absensi elektronik tidak dapat digunakan selama lebih dari 14 hari kerja, maka diberlakukan sistem absensi manual dengan penghitungan persentase kehadiran sebesar maksimal 95% (sembilan puluh lima persen).
- (12) Bagi PNS pada Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (8) maka pemotongan kehadiran menggunakan nilai persentase dari 95% (sembilan puluh lima persen).
- (13) Absensi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibuat format sesuai Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (14) Bagi PNS yang mengalami mutasi (promosi/rotasi/demosi) baik di dalam maupun di luar Perangkat Daerah, wajib menyusun target kinerja sesuai dengan jabatan baru yang mulai berlaku pada awal bulan berikutnya.
- (15) Dalam hal terjadi kondisi PNS sebagaimana dimaksud ayat (14), penilaian laporan kinerja harian bagi PNS tersebut masih dapat dilakukan oleh pejabat penilai sebelumnya sampai dengan target kinerja pada jabatan baru ditetapkan.
- (16) Ketentuan mengenai pemotongan Tunjangan Dinamis dari unsur laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku mulai 1 Juli 2019.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2017 tentang Tunjangan Penambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 100 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2017 tentang Tunjangan Penambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 60 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini berlaku mulai 1 Januari 2019.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Desember 2018

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 84 SERI E

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 84 TAHUN 2018
TENTANG TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

SURAT IZIN
Tidak Masuk Bekerja
Karena Bukan Kedinasan

Kepada
Yth. Wali Kota Bekasi/Sekretaris Daerah/
Kepala Perangkat Daerah/Camat/
Kepala UPT/Lurah*
di

-
1. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Menyatakan bahwa pada Hari, Tanggal, saya tidak
masuk bekerja karena.....
.....
 2. Demikian Surat Izin ini saya buat dengan sebenarnya.
.....,

Atasan Langsung,

Yang membuat pernyataan,

NIP.

NIP.

Mengetahui,
Pimpinan Atasan Langsung,

NIP.

*) Pilih salah satu

**WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 84 SERI E

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 84 TAHUN 2018
TENTANG TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

SURAT PERNYATAAN
Tidak Mengisi Daftar Hadir
Karena Kejadian Bencana

Kepada
Yth. Wali Kota Bekasi/Sekretaris Daerah/
Kepala Perangkat Daerah/Camat/
Kepala UPT/Lurah*
di

-
1. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Menyatakan bahwa pada Hari, Tanggal, saya tidak
mengisi Daftar Hadir pada pagi/sore*) hari karena.....
.....
 2. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Atasan Langsung,

..... ,

Yang membuat pernyataan,

NIP.

NIP.

Mengetahui,
Pimpinan Atasan Langsung,

NIP.

*) Pilih salah satu

**WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 84 SERI E

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 84 TAHUN 2018
TENTANG TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

SURAT PERNYATAAN
Tidak Mengisi Daftar Hadir

Karena Melaksanakan Tugas Kedinasan di Luar Kantor

Kepada
Yth. Wali Kota Bekasi/Sekretaris Daerah/
Kepala Perangkat Daerah/Camat/
Kepala UPT/Lurah*
di

.....

1. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa pada Hari, Tanggal, saya tidak
mengisi Daftar Hadir pada pagi/sore*) hari karena.....

.....

2. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Atasan Langsung,

..... ,
Yang membuat pernyataan,

NIP.

NIP.

Mengetahui,
Pimpinan Atasan Langsung,

NIP.

*) Pilih salah satu

**WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 84 SERI E

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 84 TAHUN 2018
TENTANG TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BERITA ACARA
PENETAPAN PERSENTASE PEMBERIAN TUNJANGAN PENAMBAHAN
PENGHASILAN (TPP) DI LINGKUNGAN DINAS/BADAN/KECAMATAN
BULAN TAHUN

Nomor :/...../.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun telah dilaksanakan penghitungan persentase pemberian TPP bagi PNS di lingkungan Dinas/Badan/Kecamatan dengan hasil sebagai berikut :

1. Menetapkan hasil penghitungan persentase pemberian TPP bagi PNS di lingkungan Dinas/Badan/Kecamatan untuk bulan tahun sebagaimana terlampir;
2. Hasil penghitungan persentase pemberian TPP selanjutnya merupakan dasar pemberian TPP bagi PNS di lingkungan Dinas/Badan/Kecamatan untuk bulan tahun

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENANGGUNG JAWAB PEMBERIAN TPP

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
		Kepala Perangkat Daerah	
		Sekretaris Perangkat Daerah	
		Pejabat Pengawas yang mengelola kepegawaian	

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 84 SERI E

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR 84 TAHUN 2018
 TENTANG TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BEKASI.

DAFTAR HADIR MASUK/PULANG KERJA

NO	NAMA NIP	PANGKAT, GOL	HARI/TANGGAL									
			SENIN		SELASA		RABU		KAMIS		JUM'AT	
			TANGGAL	WAKTU	TANGGAL	WAKTU	TANGGAL	WAKTU	TANGGAL	WAKTU	TANGGAL	WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)	(4)	(5)

Keterangan:

- (1) : diisi dengan Nomor Urut
- (2) : diisi dengan Nama dan NIP PNS
- (3) : diisi dengan Pangkat dan Golongan PNS
- (4) : diisi dengan paraf PNS
- (5) : diisi dengan Jam Menit masuk/pulang kantor

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
 pada tanggal 28 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 84 SERI E